

KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM ANALISIS NORMATIF
TERHADAP AL-QUR'AN DAN HADISIcha Aulia Agustin¹, Hanifah Zahra², Roy Marganda L.³, Deprizal Shaki Asidiqi L.⁴

Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Raudhatul Akmal Deli Serdang, Indonesia

Email : ichaxshaki@gmail.com¹, hanifahz588@gmail.com², roymarganda96@gmail.com³,
depeizallubis@gmail.com⁴

Abstrak

Latar Belakang: Diskursus kesetaraan gender dalam Islam berada dalam ketegangan antara idealisme normatif yang menjunjung keadilan universal dan realitas sosial yang timpang akibat dominasi pemahaman konservatif. Pemahaman konservatif cenderung mengesankan supremasi laki-laki, sedangkan pemahaman reformis menekankan kemitrasejajaran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara kritis dan sistematis tren reinterpretasi Al-Qur'an dan Hadis oleh ulama kontemporer guna mendekonstruksi tafsir patriarkal dan mewujudkan keadilan gender. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk menganalisis literatur ilmiah terkait analisis normatif kesetaraan gender yang dipublikasikan pada periode 2021-2025. **Hasil:** Temuan menunjukkan konsensus normatif bahwa Al-Qur'an meletakkan fondasi kesetaraan martabat di mana pembeda utama manusia adalah ketakwaan (*taqwa*), bukan jenis kelamin. Namun, terjadi polarisasi interpretasi antara pandangan konservatif dan reformis. Secara implikasi hukum (*fiqh*), ditemukan perlunya rekonstruksi hak dan kewajiban keluarga, seperti penegasan bahwa pengasuhan anak (*hadhanah*) adalah tanggung jawab bersama. **Kesimpulan:** Kesetaraan gender dalam Islam merupakan keniscayaan teologis yang implementasinya memerlukan perluasan metodologi reformis berbasis prinsip keadilan dan *masalah mursalah* untuk melawan budaya patriarki. **Kata Kunci:** Kesetaraan Gender, Islam, Al-Qur'an dan Hadis, Analisis Normatif, *Systematic Literature Review*

Abstract

Background: The discourse on gender equality in Islam lies in the tension between normative idealism upholding universal justice and social realities marked by inequality due to conservative dominance. **Objective:** This study critically reviews the trends of reinterpretation of the Qur'an and Hadith by contemporary scholars to deconstruct patriarchal interpretations and realize gender justice. **Method:** Using the *Systematic Literature Review* (SLR) method, this research synthesizes studies published between 2021 and 2025. **Results:** Findings reveal that Islam normatively upholds equality in dignity, where piety (*taqwa*) is the true measure of virtue, not gender. However, disparities persist due to conservative interpretations influenced by patriarchal culture. In terms of legal implications (*fiqh*), the study finds a need to reconstruct family rights, asserting that child-rearing (*hadhanah*) is a shared responsibility. **Conclusion:** Gender equality in Islam is a

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/ SINDORO.v1i2.365
Copyright: Author
Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ISSN 3025-6488



9 773025 648007

theological necessity requiring reformist methodologies grounded in justice and public interest (masalah mursalah) for implementation.

Keywords: Gender Equality, Islam, Qur'an, Hadith, Normative Analysis, Systematic Literature Review

PENDAHULUAN

Kajian ini diilhami oleh adanya ketegangan antara pemahaman konservatif terhadap Hukum Islam yang memberikan kesan supremasi laki-laki, dengan pemahaman reformis yang menekankan kemitrasejajaran. Pemahaman konservatif, yang banyak ditemukan dalam kitab-kitab klasik, sering kali mencerminkan konteks lingkungan masa lalu dan perlu menjawab tantangan zaman dengan mengedepankan *masalah mursalah* (Hendra & Hakim, 2023).

Secara teologis, kedatangan Islam sejatinya bertujuan menghapus perlakuan diskriminatif. Manusia dimuliakan berdasarkan kualitas ketakwaannya kepada Allah serta kebajikannya terhadap sesama dan lingkungan, bukan berdasarkan jenis kelamin. Dalam Islam, setiap individu berhak memperoleh derajat keutamaan sesuai aktivitas dan amalnya masing-masing (Hendra & Hakim, 2023).

Meskipun Islam membawa semangat pembaruan, pelaksanaannya sering kali bertahap (*tadarruj*). Hal ini menyebabkan adanya nash Al-Qur'an yang secara tekstual terkesan diskriminatif jika tidak dipahami secara kontekstual sebagai nash praktis-temporal. Fenomena ini mendorong para penafsir kontemporer untuk menggunakan metode hermeneutika dengan memperhatikan *asbab an-nuzul*, sehingga pernyataan tentang perempuan yang terkesan tidak menguntungkan dapat dipahami secara relevan (Pratama, 2023).

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa konsep kesetaraan gender belum berjalan optimal. Ketimpangan relasi gender masih terjadi di ranah keluarga, pendidikan, dan *civil society*. Isu ini menuntut para pemimpin dunia melakukan upaya rekonstruksi pemikiran dan sosiokultural untuk mewujudkan tatanan sosial yang menjunjung tinggi kesetaraan gender sebagaimana diktum ajaran Al-Qur'an (Latief et al., 2025).

Pendidikan memegang peran vital dalam transformasi budaya ini. Ketidaksetaraan gender yang ada dalam masyarakat sering kali merupakan warisan yang diturunkan melalui proses pendidikan yang tidak berperspektif gender. Oleh sebab itu, sangat penting melakukan upaya agar masyarakat memahami dan mengapresiasi pentingnya kesetaraan serta keadilan gender sebagai elemen vital dalam membangun masyarakat yang beradab (Latief et al., 2025).

Penelitian ini juga merespons berbagai isu krusial seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda yang dialami perempuan. Relasi yang tidak seimbang dalam rumah tangga sering kali melahirkan persoalan beban kerja yang lebih berat bagi perempuan, meskipun banyak pula laki-laki yang mulai berbagi peran dalam kehidupan rumah tangga (Hananah et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan tinjauan kritis mengenai posisi dan kedudukan laki-laki dan wanita dalam pandangan Islam. Hal ini penting untuk melihat bagaimana Islam memandang perbedaan peran bukan sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai kerangka yang adil dan proporsional (Saepul Anwar & Imam Sofi'i, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian primer yang relevan mengenai analisis normatif Al-Qur'an dan Hadis terkait kesetaraan gender.

Proses penelitian mengikuti desain tiga fase:

1. Perencanaan (*Planning*): Menentukan pertanyaan penelitian (RQs) terkait rekonstruksi penafsiran ayat gender dan pendekatan metodologis yang digunakan.

2. Pelaksanaan (*Conducting*): Pencarian literatur dilakukan pada basis data bereputasi (seperti Google Scholar) dengan rentang publikasi 2021-2025. Kata kunci yang digunakan meliputi kombinasi: "*Gender Equality*", "*Islamic Feminism*", "*Al-Qur'an*", "*Hadis*", dan "*Analisis Normatif*". Seleksi artikel mengikuti panduan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*).
3. Pelaporan (*Reporting*): Analisis data menggunakan teknik sintesis tematik kualitatif untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap literatur terpilih, temuan dikelompokkan menjadi tiga tema utama:

1. Konsensus Normatif: Kesetaraan Martabat

Seluruh literatur menyepakati bahwa secara normatif, Al-Qur'an meletakkan fondasi kesetaraan martabat (*dignity*) di hadapan Tuhan. Prinsip utamanya adalah Ketakwaan (*Taqwa*); teks agama menegaskan bahwa yang meninggikan derajat seseorang adalah pengabdianya kepada Allah, bukan gender. Konsep gender dalam Islam dipandang sebagai kerangka komplementer (saling melengkapi) yang berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan, bukan diskriminasi.

2. Polarisasi Interpretasi: Konservatif vs Reformis

Terdapat polarisasi tajam dalam penafsiran teks. Pemahaman konservatif cenderung mempertahankan status quo supremasi laki-laki yang berakar pada tafsir klasik. Sebaliknya, pemahaman reformis yang didominasi ulama kontemporer mengedepankan kemitrasejajaran (*gender partnership*). Diskriminasi yang terjadi saat ini diidentifikasi bersumber dari interpretasi parsial yang diperkuat oleh budaya patriarki, bukan dari teks suci itu sendiri.

3. Rekonstruksi Hukum Keluarga (*Fiqh*)

Studi normatif menunjukkan urgensi rekonstruksi *fiqh* keluarga. Temuan penting meliputi:

1. Hak dan Kewajiban Setara: Studi komparatif (Tafsir Al-Azhar & Al-Misbah) menegaskan bahwa hak perempuan atas mahar, nafkah, dan perlakuan baik memiliki landasan tekstual yang kuat.
2. Pengasuhan Bersama (*Hadhanah*): Analisis terhadap konsep *radha'ah* (menyusui) dan *hadhanah* menunjukkan bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama suami dan istri. Pandangan budaya yang membebaskan pengasuhan sepenuhnya kepada ibu dianggap tidak sesuai dengan konsep normatif Islam.
3. Ruang Publik: Hukum Islam memberikan kesetaraan di depan hukum, yang secara implisit membuka ruang bagi partisipasi perempuan di ranah publik.

Berdasarkan analisis terhadap literatur terpilih, temuan dikelompokkan menjadi tiga tema utama yang merepresentasikan konsensus normatif, polarisasi interpretasi, dan rekonstruksi *fiqh*:

1. Konsensus Normatif: Kesetaraan Martabat

Seluruh literatur menyepakati bahwa secara normatif, Al-Qur'an meletakkan fondasi kesetaraan martabat (*dignity*) di hadapan Tuhan. Prinsip utamanya adalah ketakwaan (*taqwa*); teks agama menegaskan bahwa yang meninggikan derajat seseorang adalah pengabdianya kepada Allah, bukan jenis kelamin (Pratama, 2023). Konsep gender dalam Islam dipandang sebagai kerangka komplementer (saling melengkapi) yang berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan, bukan bentuk diskriminasi (Saepul Anwar & Imam Sofi'i, 2024).

2. Polarisasi Interpretasi: Konservatif vs Reformis

Terdapat polarisasi tajam dalam penafsiran teks. Pemahaman konservatif cenderung mempertahankan status quo supremasi laki-laki yang berakar pada tafsir klasik, sedangkan

pemahaman reformis mengedepankan kemitrasejajaran sebagai respons terhadap tuntutan zaman (Hendra & Hakim, 2023). Diskriminasi yang terjadi saat ini diidentifikasi bersumber dari interpretasi parsial yang diperkuat oleh budaya patriarki, bukan dari teks suci itu sendiri (Triansyah et al., 2024)

3. Rekonstruksi Hukum Keluarga (*Fiqh*)

Studi normatif menunjukkan urgensi rekonstruksi *fiqh* keluarga. Studi komparatif tafsir menegaskan bahwa hak perempuan atas mahar, nafkah, dan perlakuan baik memiliki landasan tekstual yang kuat dan setara (Marisa & Habibillah, 2025). Selain itu, analisis terhadap konsep *radha'ah* dan *hadhanah* membongkar mitos bahwa pengasuhan anak adalah beban ibu semata; Islam memandangnya sebagai tanggung jawab bersama (Nurfitriani, 2022). Lebih jauh, hukum Islam memberikan kesetaraan di depan hukum yang secara implisit membuka ruang bagi partisipasi perempuan di ranah publik (Hendra & Hakim, 2023).

Pembahasan

Temuan ini menegaskan bahwa kesetaraan dalam Islam tidak bermakna kesamaan identik (*sameness*), melainkan keseimbangan proporsional dalam hak dan kewajiban (Saepul Anwar & Imam Sofi'i, 2024). Kegagalan membedakan antara *khilqah* (kodrat penciptaan) dan *taklif* (beban kewajiban) sering menjadi celah masuknya bias gender.

Pendekatan reformis dinilai lebih efektif menjawab tantangan zaman karena menggunakan metodologi kritis untuk membebaskan teks dari bias budaya patriarki. Implikasi terbesarnya adalah pembongkaran "mitos domestik", di mana perempuan tidak lagi dipandang sebagai warga kelas dua dalam keluarga, melainkan mitra sejajar yang memiliki hak penuh atas partisipasi sosial dan perlindungan hukum (Marisa & Habibillah, 2025).

KESIMPULAN

Kesetaraan gender dalam Islam adalah sebuah keniscayaan teologis. Islam secara tegas menolak diskriminasi berbasis jenis kelamin dan menempatkan ketakwaan sebagai satu-satunya parameter kemuliaan. Namun, implementasinya di masyarakat masih terhambat oleh warisan interpretasi konservatif dan budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan perluasan metodologi penafsiran reformis yang berbasis pada prinsip keadilan universal dan *maslahah mursalah*. Rekonstruksi hukum keluarga, khususnya dalam hal pengasuhan anak dan peran publik, menjadi langkah krusial untuk mewujudkan Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hananah, Norhasan, & Busahmi. (2023). Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Journal of Social Community*, 8(1), 204-218.
- Hendra, M., & Hakim, N. (2023). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 57-76.
- Latief, D. A., Saputra, M. A., & Ayubi, S. A. (2025). Peran Al-Qur'an Dalam Membahas Konsep Kesetaraan. *JUTEQ: Jurnal Teologi & Tafsir*, 2(7), 1288-1299.
- Marisa, S. N., & Habibillah, A. Q. A. (2025). Hak Perempuan Menurut Al-Qur'an; Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 147-158.
- Nurfitriani, N. (2022). Konsep Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Radha'Ah Dan Hadhanah Perspektif Gender. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(1), 51-70.
- Pratama, A., dkk. (2023). Konsep Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Restorasi Hukum*, 6, 40-50.
- Saepul Anwar, A., & Imam Sofi'i. (2024). Konsep Dan Isu Gender Dalam Perspektif Islam: Studi Telaah Kedudukan Laki-Laki Dan Wanita Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Paris Langkis*, 5(1), 151-161.
- Triansyah, A. A., Aisyah, E., Ramlan, S. A., Perbryanti, & Amalia, N. N. (2024). Kesetaraan Gender Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Inovasi Pendidikan Kreatif*, 5(4), 221-227.